



**Buku Saku Jurnalis
Protokol Keamanan
Dalam Meliput Isu
Kejahatan Lingkungan**

Buku Saku Jurnalis Protokol Keamanan Dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan

Penyusun:

Ratna Ariyanti, Sunudyantoro,
dan Tim LBH Pers

Editor:

Mamat Safrudin

Layout & Desain :

Kgs. M. Riduan

Judul:

Buku Saku Jurnalis
Protokol Keamanan Dalam Meliput Isu Kejahatan

Tebal :

xii + 100

Ukuran :

9 x 12 cm

Kata Pengantar

Setelah lima bulan melakukan penelitian dan sejumlah pertemuan, Lembaga Bantuan Hukum Pers akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan buku *Protokol Keamanan Liputan bagi Jurnalis Lingkungan* ini. Pertemuan kami gelar dengan melibatkan pembela hak asasi manusia bidang lingkungan. Mereka adalah aktivis Civil Society Organization, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki kaitan dengan isu ini.

Buku ini memuat rencana keselamatan dalam rencana kerja, dengan penjelasan singkat tentang langkah-langkah yang perlu diambil ketika jurnalis meliput. Tak ada langkah yang mutlak tepat diambil jurnalis saat melakukan peliputan. Yang ada adalah jurnalis dan kantor media massa harus cakap mengelola pilihan atas rencana keselamatan dan konsekuensinya. Jurnalis

dan kantor media massa harus melakukan penilaian (*assessment*), bertukar pendapat, dan melontarkan pertanyaan secara tepat. Selain itu, jurnalis perlu merancang peliputan secara utuh.

Kami, LBH Pers, mengucapkan terima kasih kepada Kemitraan - *The Partnership for Governance Reform*, Ratna Ariyanti sebagai peneliti, dan narasumber yang telah mendukung terbitnya buku ini. Sekali lagi, kami berharap buku ini bisa membantu untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan para jurnalis peliput isu lingkungan.

Ade Wahyudin,

Direktur Eksekutif LBH Pers

Pengantar Publikasi

Mengawal Pentingnya Protokol Keamanan Peliputan bagi Jurnalis

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat dengan jelas menjamin hak atas informasi dan memberikan perlindungan bagi warga negara untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang ada. Jurnalis dalam konteks ini menjadi garda terdepan pembela hak atas informasi yang kerja- kerjanya dilindungi oleh hukum selain sebagai penjaga demokrasi Indonesia. Jurnalis mengelola informasi dengan melakukan berbagai cara untuk membangun wacana publik dengan menulis dan menyebarkan perkembangan isu di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dari sudut pandang internasional, jurnalis masuk ke dalam kategori pembela hak asasi manusia (HAM)

sebagaimana tertuang dalam Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan Hak dan Kebebasan Fundamental yang Diterima dan Dilindungi Secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*) atau dikenal juga sebagai Deklarasi Pembela HAM. Deklarasi ini menitikberatkan pentingnya perlindungan bagi pembela HAM oleh setiap negara, termasuk Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kerja-kerja jurnalis berkembang pesat pasca- orde baru yang menandai dimulainya era reformasi di Indonesia yang salah satunya adalah dijaminnya kebebasan pers dan pertumbuhan media yang meluas di Indonesia baik cetak maupun daring (*online*). Berbagai organisasi jurnalis yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi jurnalis seperti Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan beberapa organisasi jurnalis yang tumbuh di daerah-daerah. Sayangnya, praktik kekerasan yang ditujukan kepada jurnalis kian meningkat akhir-akhir ini. Laporan Tahunan 2019 Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) berjudul “20 Tahun UU Pers: Menagih Janji

Perlindungan” mencatat setidaknya terdapat 79 kasus kekerasan terkait isu kebebasan pers sepanjang tahun 2019. Data ini didukung oleh catatan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan pers yang didokumentasikan oleh AJI tahun 2019 yang mencatat 53 kasus kekerasan. Di tingkat regional, organisasi **Reporters Without Borders** menilai Indeks Kebebasan Pers Indonesia berada di bawah Timor-Leste dan Malaysia. Di tengah ancaman kekerasan yang semakin meningkat, media di Indonesia belum ada satu pun yang memiliki protokol perlindungan bagi jurnalis yang secara legal telah disahkan dalam kebijakan perusahaan media.

Pada 2019, KEMITRAAN bekerja sama dengan LBH Pers melalui dukungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia dalam program Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan (HRD) menyusun **Protokol Perlindungan Keamanan Jurnalis dalam Meliput**. Protokol ini dapat menjadi acuan bagi media dan jurnalis untuk melindungi para jurnalis dan perusahaan dalam melakukan kerja peliputan maupun publikasi berita, terutama terkait liputan isu-isu sensitif seperti lingkungan, korupsi, impunitas, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kelompok marginal dan minoritas lainnya.

Negara seharusnya memberikan perlindungan kepada jurnalis dan media meskipun negara bukanlah satu-satunya entitas yang harus bergerak dalam peningkatan perlindungan jurnalis. Ada peran dari perusahaan media dan organisasi jurnalis untuk bersama-sama bekerja melindungi jurnalis dan hak atas informasi.

KEMITRAAN berharap melalui Protokol Perlindungan Keamanan Jurnalis dalam Meliput dapat menjadi acuan bagi jurnalis dan perusahaan media mengenai pentingnya perlindungan dan keamanan dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik. Peningkatan kesadaran dapat berkontribusi pada menurunnya jumlah kekerasan dengan dibuatnya mekanisme perlindungan jurnalis di internal perusahaan media dan skema mitigasi risiko peliputan.

Negara juga berkewajiban untuk memastikan perlindungan HAM bagi jurnalis. Protokol ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para perusahaan media dan komunitas jurnalis untuk membentuk aturan atau kebijakan internal yang sesuai dengan kebutuhan para jurnalisnya. KEMITRAAN meyakini bahwa perlindungan HAM bagi jurnalis adalah merupakan bagian dari upaya penguatan demokrasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Atas nama KEMITRAAN, saya mengucapkan terima kasih kepada LBH Pers, tim penyusun protokol, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan protokol yang sangat komprehensif ini. Semoga protokol ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kerja-kerja jurnalistik dan pemenuhan hak atas informasi kepada publik.

Jakarta, 30 Maret 2020

Laode M. Syarif,
Executive Director

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pengantar Publikasi	v
Daftar Isi	xi
Pendahuluan : <i>Overview</i>: Tiada Berita Seharga Nyawa	1
Bab I : Menyiapkan Peliputan	5
Bab II : Keselamatan saat Meliput	13
Bab III : Keamanan Digital	45
Bab IV : Berita dan Kode Etik Jurnalistik ...	63
Bab V : Publikasi	77

Pendahuluan

Peliputan isu lingkungan dan sumber daya alam merupakan kerja jurnalistik yang rawan terhadap kekerasan. Jurnalis peliput isu ini sangat rentan mendapatkan ancaman, teror, kriminalisasi, hingga menjadi target pembunuhan.

LBH Pers mencatat ada sembilan kasus kekerasan pada tahun 2018 dan lima kasus yang sama pada tahun 2019. Dari berbagai kasus ini, dan melihat besarnya potensi ancaman terhadap jurnalis, LBH Pers melakukan advokasi per- lindungan keamanan terhadap jurnalis dan media massa. Khususnya, advokasi terhadap jurnalis dan media massa yang memiliki perhatian pada isu hak asasi manusia dan isu lingkungan.

LBH Pers bermitra dengan Kemitraan-*The Partnership for Governance Reform*, merancang program pengarusutamaan

perlindungan pembela hak asasi manusia pada isu lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah menyusun protokol keamanan untuk jurnalis lingkungan ini.

Buku ini disusun oleh tim peneliti dari *International Federation of Journalists*, peneliti LBH Pers dengan mendengar masukan jurnalis peliput isu lingkungan, aktivis masyarakat sipil yang bergerak pada isu lingkungan, ahli, akademisi, organisasi profesi jurnalis, dan dewan pers. Sebagian isi buku ini merujuk protokol yang disusun beberapa organisasi di antaranya *Reporter Without Borders*, *International Federation of Journalists*, dan *Internews*.

Overview:

Tiada Berita Seharga Nyawa

Kekerasan terhadap jurnalis masih mengancam kebebasan pers. Salah satu yang rentan mendapatkan kekerasan adalah jurnalis peliput isu lingkungan. Kisah jurnalis *Kompas*, Irma Tambunan, diacungi parang, digeledah, dan disandera kelompok pembalok liar merupakan contoh yang membuat miris. Irma menceritakan ancaman kekerasan ini di *Kompas* edisi 21 Juni 2019.

Ancaman kekerasan terhadap jurnalis juga diungkapkan sejumlah peserta diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan LBH Pers Jakarta. Diskusi ini juga melibatkan sejumlah perwakilan dari organisasi dan pegiat

lingkungan. Dalam diskusi, mereka berbagi pelbagai bentuk ancaman yang menimpa. Selain mendapatkan ancaman kekerasan fisik, mereka juga menerima kekerasan nonfisik. Gugatan hukum dari korporasi dan individu juga kerap membayangi jurnalis dan perusahaan media.

Peserta diskusi lain, editor media massa, juga menggambarkan ancaman kekerasan yang diarahkan kepada seorang jurnalis peliput isu lingkungan. Ancaman datang setelah media tempat editor ini bekerja menurunkan laporan investigasi perusakan lingkungan yang melibatkan otoritas militer. Redaksi kemudian memberikan perlindungan kepada jurnalis tersebut dengan memindahkannya ke rumah aman.

Ada kesenjangan antara pentingnya peran jurnalis dengan risiko yang mengintai. Jurnalis peliput isu lingkungan bekerja dengan ketiadaan protokol keamanan dan lemahnya perlindungan.

Bab I

MENYIAPKAN PELIPUTAN

a) **Menilai Risiko dan Menyiapkan Rencana Keselamatan**

Jurnalis peliput isu lingkungan harus menyiapkan fisik, mental, dan logistik dengan baik. Ia harus mengukur kesiapan untuk mengerjakan peliputan. Jika peliputan itu berasal dari penugasan dan jurnalis menilai diri tak akan mampu, ia wajib memberitahu pemberi tugas. Ingat, tak ada berita seharga nyawa.

Sejumlah pertanyaan

- Seberapa paham saya dengan lokasi tujuan?
- Apakah subjek dan tempat peliputan penting? Apakah setimpal dengan risi- konya?
- Sudahkah saya memiliki rencana/cara untuk memberitahukan pergerakan selama saya liputan kepada pemberi tugas dan keluarga?

- Apakah secara fisik dan psikologis saya siap untuk meliput?
- Adakah perlindungan khusus yang di-berikan kepada saya sebagai jurnalis perempuan?

Persiapan sebelum memulai peliputan

- Mencari informasi mengenai wilayah yang akan didatangi, misalnya seputar keamanan dan keadaan sosial-politiknya.
- Jurnalis perlu mengidentifikasi narasumber dari berbagai bidang yang berkaitan dengan topik lingkungan yang akan dikerjakan.
- Jurnalis perlu menentukan sarana komunikasi yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan editor.

Mendapatkan informasi lokasi peliputan

- Bertanya ke jejaring yang pernah meliput di lokasi tujuan.
- Minta bantuan untuk mendapatkan *fixer* jika dibutuhkan.
- Menghubungi lembaga nonpemerintah di daerah peliputan.
- Mengontak peneliti isu yang akan diliput.
- Berkonsultasi dengan jurnalis lain yang memiliki

- pemahaman baik pada isu yang akan diliput.
- Mencari informasi apakah perlu identitas khusus atau surat izin khusus untuk masuk area peliputan.
 - Jurnalis perempuan perlu mencari tahu bagaimana masyarakat di lokasi peliputan memandang perempuan dalam konteks sosial sehingga dapat dipersiapkan cara peliputan yang aman dan nyaman.

Menjaga keselamatan

- Mengidentifikasi cara untuk menyelamatkan diri, termasuk memastikan penginapan memiliki jalan keluar yang mudah diakses.
- Memiliki penghubung di lapangan yang dipercaya dan mengetahui cara menghubungi editor atau keluarga jurnalis jika terjadi sesuatu yang membahayakan.
- Disarankan untuk tidak melakukan peliputan sendirian, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pelecehan tinggi.
- Tentukan titik bertemu atau tempat aman untuk berkumpul jika terpisah dengan tim.
- Identifikasi area yang membahayakan.
- Libatkan editor dalam menyusun rencana peliputan.

- Alat komunikasi atau ponsel sekali pakai untuk keamanan.
- Memisahkan dokumen.

b) Persiapan Kesehatan

- Memeriksa kesehatan sebelum bepergian.
- Melakukan vaksinasi dan memiliki catatan tentang vaksin apa saja pernah didapatkan.
- Ketahui golongan darah dan jenis alergi.
- Jika sedang dalam pengobatan, sebaiknya jurnalis membawa obat dalam jumlah untuk dua kali masa peliputan dan salinan resep dokter.
- Mengetahui apotek atau rumah sakit di daerah peliputan.
- Membawa pakaian atau kelengkapan yang sesuai dengan cuaca di tempat peliputan.
- Siapkan peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
- Jika pergi ke daerah rawan malaria, bawa pelindung dari gigitan nyamuk.

Kantor berita Agence France-Press (AFP) menyarankan jurnalis membagi peralatan ke dalam dua tas. Tas tak boleh menghambat gerak jurnalis. Tas tak boleh terlampau berat dan harus memiliki banyak kantong. Tas pertama ditinggal di penginapan, tas kedua wajib dibawa ke mana pun.

Tas pertama berisi

- Kantong tidur dan kelambu jika pergi ke wilayah endemis malaria.
- Sepatu cadangan.
- Celana panjang.
- Pakaian dalam.
- Peralatan pribadi, seperti sabun dan sejenisnya.
- Pembalut untuk jurnalis perempuan.
- Tisu basah.
- Gembok dengan kombinasi.
- Lem *super glue*.
- Jarum dan benang jahit.
- Kantong dengan *ziplock* untuk penyimpanan tahan air.

Peralatan di dalam tas kedua

- Dokumen penting dan uang.
- Ponsel, pengisi baterai, baterai cadangan, dan adaptor. Nomor darurat wajib disimpan di tombol pintas. Jenis ponsel adalah ponsel sekali pakai.
- Kompas dan peta.
- Buku catatan dan pena.
- Gel pembersih tangan.
- Losion antinyamuk.
- Tisu basah dan kering.

- Kantong dengan *ziplock* untuk penyimpanan tahan air.
- Lakban untuk membantu menulis *PRESS* di permukaan.
- Penyumbat telinga untuk mengurangi kebisingan.
- Helm dan jaket pelindung.
- *Goggles* untuk melindungi dari gas air mata
- Masker.
- Peralatan survival.
- Pisau lipat.
- Pemantik api.
- Senter kepala dengan baterai cadangan.
- Air minum.
- Energy bar.
- Selimut darurat.
- Tali.

c) Memeriksa Daftar Peralatan Pribadi

- Helm yang ringan.
- Selimut darurat.
- Senter.
- *Toilet waste bags*.
- *Multifunction tool*.
- Senter kepala dengan lampu putih, merah, dan biru.

- Pisau multiguna.
- Peralatan makan lipat.
- Penyumbat telinga.
- Peluit.

Pakaian dan alas kaki

- Baju ganti dengan bahan yang nyaman dikenakan dan mudah dilipat menjadi lipatan kecil.
- Hindari warna yang mengarah kepada partisan.
- Jaket anti-air.
- Alas kaki yang nyaman.
- Penutup kepala yang dapat digunakan untuk menutupi debu.
- Gelang dengan informasi mengenai golongan darah.
- Hindari mengenakan perhiasan atau aksesoris mahal.

d) Menyiapkan Dokumen Penting

Siapkan sejumlah dokumen penting dan fotokopinya yang disimpan di tempat yang terpisah. Jika sesuatu terjadi pada dokumen asli, jurnalis masih memiliki salinannya.

Dokumen yang perlu disiapkan adalah

- Kartu pers.
- Surat penugasan.

- Paspor jika ditugaskan ke luar negeri.
- Kartu tanda pengenal.
- Peta.
- Nomor kontak penting.
- Kartu yang memuat informasi golongan darah dan riwayat alergi.
- Kartu vaksin.
- Surat izin mengemudi.
- Kartu asuransi.
- Uang disimpan di beberapa tempat terpisah.

e) **Persiapan Lain**

Sebelum meliput, pastikan jurnalis mendapat jaminan dari perusahaan media. Asuransi kesehatan juga sangat penting. Bagi jurnalis berstatus kontrak. Ada baiknya bernegosiasi dengan kantor media pemberi tugas mengenai pembayaran asuransi kesehatan. Jurnalis *freelance* disarankan membeli asuransi kesehatan sesuai dengan kebutuhan peliputan. Asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menjadi alternatif.

Bab II

KESELAMATAN SAAT MELIPUT

Jurnalis harus memahami karakter wilayah peliputan. Tiap lokasi memiliki kekhasan dan tantangan masing-masing.

Rendah hati

Sikap percaya diri berlebihan dapat membahayakan. Hormati budaya setempat.

Mengantisipasi risiko

Cari informasi lengkap wilayah yang akan didatangi.

Gunakan akal sehat

Keinginan kuat menghasilkan liputan berkualitas, jangan menurunkan tingkat kehati-hatian.

a) Melakukan Peliputan

- **Berjalan kaki**

- Waspadai keadaan sekitar.
- Hindari terlihat tak mengenal lokasi.
- Hindari berjalan sendiri dan area dengan penerangan minim.
- Usahakan berjalan lebih dekat dengan pejalan kaki lain.
- Saat membuat janji bertemu dengan narasumber, pilih tempat berpenerangan cukup, dan bukan di area sepi.
- Sebaiknya tak membawa tas jinjing.

▪ **Jika dikuntit**

- Bergegas ke tempat ramai dan membaur.
- Kontak mitra kerja di redaksi atau anggota keluarga dan bagi lokasi Anda.
- Jika terus dibuntuti, minta pertolongan.
- Siapkan semprotan merica atau alarm serangan.
- Jika diserang, tentukan cara terbaik menghindar.
- Gunakan anggota tubuh sebagai senjata.
- Arahkan serangan ke sejumlah titik: area selangkangan, mata, tenggorokan, atau leher.
- Ikuti insting.

▪ **Berkendaraan mobil**

- Hati-hati menyetir.

- Rencanakan rute dan kuasai peta lokasi sehingga tak perlu bertanya arah jalan ke orang sekitar.
- Periksa kembali segala kelengkapan, bensin, ban cadangan, dan peralatan yang dibutuhkan.
- Periksa kendaraan karena beberapa serangan yang pernah terjadi, dilakukan dengan cara menaruh bom di kendaraan.
- Jangan taruh banyak barang di dalam kendaraan untuk memudahkan mencari benda-benda asing di dalam mobil.
- Jika bepergian ke lebih dari satu negara, usahakan berganti kendaraan.
- Pastikan baterai ponsel dan *power bank* terisi penuh.
- Saat memarkir kendaraan di area parkir, ingat baik-baik lokasi parkir.
- Hindari memarkir kendaraan di tempat gelap.
- Seluruh pintu harus dalam keadaan terkunci, termasuk ketika kendaraan sedang berjalan.

■ **Meliput dengan kendaraan sewa**

- Pastikan menyewa kendaraan dari perusahaan jasa penyewaan terpercaya.
- Pilih model kendaraan yang banyak dijumpai di lokasi untuk memudahkan membaur

- dengan mobil lain dalam perjalanan.
- Pastikan pengemudi mengetahui kondisi jalan.
 - Kirim foto kendaraan yang memperlihatkan nomor kendaraan. Ketahui nama, nomor kontak, dan foto wajah sopir kepada pemberi tugas.
 - Sebaiknya bepergian saat siang hari.
 - Jika meliput di daerah konflik, jangan bepergian hanya dengan satu kendaraan. Konvoi dengan kendaraan lain sangat disarankan.
 - Gali informasi dari sumber lokal yang tepercaya mengenai hal-hal yang perlu diwaspadai di sepanjang perjalanan.
 - Beritahu pemberi tugas di redaksi tentang tempat yang akan dituju, berapa lama perjalanan yang dibutuhkan, kapan akan sampai dan kapan akan kembali ke lokasi awal. Jangan lupa untuk membuat kesepakatan jadwal dengan redaktur pemberi tugas, untuk bisa saling berkomunikasi. Misalnya, bersepakat untuk saling berkabar dalam satu jam sekali.
 - Jika berada di satu lokasi yang sama untuk beberapa hari, hindari melewati rute perjalanan yang sama pada tiap harinya.
 - Jangan memberitahukan tujuan lokasi pelipu-

tan ke pengemudi sebelum sama-sama telah berada di dalam kendaraan.

- Jika perusahaan penyewa mengganti pengemudi, sebaiknya pertimbangkan kembali rencana perjalanan.
- Jika menggunakan *fixer* lokal dan dia tidak muncul, jangan bepergian hanya dengan pengemudi.
- Bagi jurnalis perempuan, bila kurang nyaman, disarankan untuk bepergian bersama orang lain di dalam kendaraan sewa, tidak hanya berdua bersama sopir.

■ **Meliput dengan naik taksi dan transportasi daring (*online*)**

- Ketika sudah mendapatkan pengemudi, pastikan nomor kendaraan yang akan menjemput sama dengan nomor kendaraan yang tertera di aplikasi. Jika tidak, batalkan pesanan.
- Kirimkan tangkapan layar ke redaktur pemberi penugasan dan keluarga Anda. Informasikan jika sudah dalam perjalanan, dan saat telah sampai di lokasi tujuan.
- Informasikan nomor lambung taksi, nomor pelat kendaraan, dan nama pengemudi ke

- pemberi tugas dan keluarga.
- Percaya pada insting. Jika merasa tidak aman, minta pengemudi berhenti di area yang ramai, lalu keluar dari kendaraan.
 - Jika pengemudi tidak bersedia menepi, telepon nomor polisi, atau buka jendela dan melambatkan tangan untuk menarik orang lain.
 - Hindari percakapan yang membuat jurnalis memberikan informasi personal dan maksud peliputan.
 - Jangan bercakap-cakap mengenai peliputan dengan teman, baik secara langsung maupun lewat telepon.
 - Jangan berkuat pada layar ponsel sehingga tak mengawasi rute.
 - Jika melakukan perjalanan peliputan sendirian, jangan duduk di kursi depan atau di samping pengemudi. Duduklah di kursi belakang. Jika pengemudi berniat jahat, jurnalis dapat keluar dari kendaraan melalui dua pintu samping.
 - Sebaiknya tidak memilih duduk di belakang sopir sebab dia dapat menghambat pergerakan dengan cara memundurkan kursi ke area penumpang. Kursi yang tidak langsung berada

di belakang pengemudi adalah tempat yang lebih aman.

- Susun rencana darurat jika terjadi hal yang tidak diinginkan sepanjang perjalanan.
- Bagi jurnalis perempuan, apabila merasa kurang nyaman, disarankan untuk bepergian bersama orang lain (rekan dekat) di dalam kendaraan.

▪ **Menggunakan transportasi umum**

- Sebaiknya menggunakan transportasi umum pada siang hari.
- Jangan duduk di bagian belakang. Pilih bangku di bagian depan yang dekat dengan area sopir.
- Jika menumpang kereta pada malam hari, hindari gerbong sepi. Jika perlu, tukar kursi dengan kursi lain di gerbong yang ramai penumpang.
- Di dalam angkutan umum, jangan terlalu asyik dengan ponsel Anda karena akan mengurangi kewaspadaan.
- Bagi jurnalis perempuan, pastikan ada orang lain di kendaraan umum yang dapat membantu jika ada sesuatu yang tak diinginkan.

b) Pemilihan Akomodasi

Jurnalis harus menimbang dengan matang pilihan akomodasi. Selama dalam peliputan, pilihlah akomodasi yang mendukung untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Akomodasi dapat berupa hotel, rumah, dan kamar sewa. Memilih akomodasi berupa hotel sangat disarankan.

Tips lainnya, hindari menginap di tempat terisolasi atau jauh dari rumah atau bangunan lain. Jurnalis harus memilih akomodasi yang akses lokasinya berada pada jalan utama dua arah dan mudah untuk menuju bandara. Jadi, jika ada sesuatu yang membahayakan, bisa cepat meninggalkan lokasi.

Pilihlah hotel atau penginapan yang memiliki penerangan yang cukup, memiliki kunci pintu yang kuat, terdapat lubang pintu untuk melihat ke luar, dan memiliki jendela. Hindari memilih kamar pada bagian depan atau berdekatan dengan area parkir karena rentan diserang.

Begitu sampai di hotel, kenali semua akses dan pintu darurat untuk memudahkan pergerakan kalau ada serangan. Periksa kembali apakah pintu sudah terkunci. Tutup gorden begitu hari mulai gelap. Cek siapa yang mengetuk pintu, atau siapa yang

berada di depan kamar sebelum membuka pintu. Jika terjadi serangan, pindahkan tempat tidur dari jendela, cari cara untuk mengganjal pintu. Pastikan baterai ponsel terisi penuh selama berada di hotel.

c) Komunikasi

- Pisahkan nomor pribadi dengan nomor khusus yang akan digunakan selama peliputan, terutama jika sedang meliput isu dengan risiko tinggi. Ponsel sekali pakai layak diper-
timbangkan untuk digunakan selama peliputan. Bagi nomor ponsel hanya kepada editor pemberi tugas dan keluarga Anda.
- Jika menyimpan nomor ponsel, pilih untuk menyimpan di kartu SIM dan bukan di memori ponsel. Sebab, membuang SIM *card* dan mengganti SIM *card* baru, jauh lebih mudah dan baik untuk keamanan dalam peliputan berisiko tinggi.
- Untuk melindungi kontak, samarkan nama mereka dengan nama alias, atau beri tambahan digit, atau tulis nomor mereka secara terbalik.
- Hapus *log* panggilan dan pengiriman pesan.
- *Smartphone* dapat melacak keberadaan jurnalis. Pada saat melakukan liputan dengan risiko tinggi, matikan fasilitas WiFi, Bluetooth, dan geolokasi.

- Di daerah yang jauh dari jangkauan layanan telekomunikasi, koneksi satelit menjadi pilihan berkomunikasi. Biasanya menggunakan *earpiece* dan tidak menenteng perangkat sehingga orang-orang di sekitar dengan mudah melihatnya.
- Sebelum pergi meliput, sepakati mekanisme berkomunikasi dengan tim redaksi.
- Lakukan *assessment* risiko saat mengirimkan artikel, video, atau informasi lain ke redaksi.

d) Rencana Keselamatan

- **Jika terjadi bencana**

- Lakukan *assessment* risiko sesuai dengan kondisi bencana.
- Jurnalis harus mengetahui tipe bencana: taufan, gempa bumi, letusan gunung, tsunami, atau akibat pencemaran lingkungan.
- Gunakan peralatan dan pakaian yang sesuai. Jurnalis perlu mendapatkan pelatihan untuk tinggal dan bekerja di lokasi bencana.
- Jangan menghalangi petugas penyelamat dan penanganan bencana.
- Mandiri dan tidak menjadi beban.
- Siapkan perlengkapan P3K.
- Secara berkala periksa cuaca.

- Rutin memberi kabar kepada redaksi mengenai lokasi Anda dan berita- hukan jika berpindah tempat.
- Sebaiknya bekerja dalam tim.
- Jaga diri dan kesehatan.
- Kenali lokasi-lokasi penting, termasuk klinik dan rumah sakit terdekat.
- Bawa tas berisi sejumlah peralatan penting, termasuk senter, baterai cadangan, pakaian ganti, air, kompas, pisau lipat, dan makanan ringan.

■ **Menerima ancaman**

- Laporkan ke kantor redaksi. Sampaikan secara detil mengenai ancaman tersebut.
- Bersama dengan perwakilan dari redaksi, melapor kepada Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia.
- Minta bantuan hukum dari LBH Pers.
- Koordinasikan dengan redaksi untuk penyediaan *safe house* jika berisiko tinggi.

■ **Melewati pos pemeriksaan**

- Jika banyak mobil di depan memutar balik, ada kemungkinan mereka mencoba menghindari pos pemeriksaan. Pertimbangkan ulang untuk

meneruskan perjalanan.

- Ketika kendaraan mendekati pos pemeriksaan yang tidak diketahui, termasuk pos pemeriksaan ilegal, segera beritahu posisi Anda ke editor pemberi tugas.
- Semua data liputan dan informasi yang bisa membahayakan jurnalis disimpan dengan aman di tempat yang tidak mudah terdeteksi oleh petugas pos pemeriksaan.
- Jika masih memungkinkan dan insting mengatakan bahwa pos pemeriksaan itu berbahaya, segera tinggalkan area pos. Namun, jangan lakukan langkah ini jika petugas sudah melihat kendaraan yang jurnalis kendarai karena akan menimbulkan kecurigaan. Teruskan perjalanan dan tetap tenang.
- Pastikan pintu mobil tetap terkunci. Turunkan kaca jendela secukupnya untuk berbicara dengan petugas.
- Jangan keluar dari kendaraan kecuali jika diminta. Disarankan untuk tidak mematikan mesin kendaraan.
- Jika suasana memanas, tetap tenang, dan minta kepada petugas untuk berbicara dengan atasan.

- Cobalah untuk kooperatif.
- Berdasarkan sejumlah pengalaman, kadang menawarkan air, atau bahkan uang dalam jumlah yang tidak besar, dapat membantu untuk lolos dari pemeriksaan.

■ **Diculik atau disandera**

- Jangan panik.
- Jangan memaksa untuk membebaskan diri.
- Bersikap sabar dan jangan memprovokasi penculik.
- Ingat-ingat sebanyak mungkin detail suara, bau, bahasa, dan rute.
- Ingat-ingat denah ruangan atau wilayah yang dilewati.
- Ingat-ingat wajah penculik, waktu, kalimat yang penculik katakan.
- Jaga kesehatan dengan sebisa mungkin bergerak, jika memungkinkan, dan melakukan aktivitas mental.
- Terima makanan, air, dan apa pun yang mereka tawarkan yang dapat menjaga kondisi kesehatan.
- Upayakan penculik memanggil jurnalis dengan nama. Ini akan membuat mereka melihat jurnalis sebagai manusia. Jika memungkinkan,

ciptakan dialog dan relasi untuk membangun atmosfer yang lebih rileks.

- Jika diculik bersama dengan kolega, negosiasi dengan penculik untuk tetap menempatkan kalian dalam satu tempat.
- Jangan mudah percaya ancaman dan sebaliknya jangan mudah percaya bujukan penculik.
- Jangan kehilangan harapan ketika negosiasi tidak langsung berhasil.
- Pertahankan insting sebagai jurnalis. Bayangkan bagaimana Anda akan menceritakan ulang pengalaman ini.
- Jika penculik meminta, buatlah catatan atau rekaman yang akan ditunjukkan kepada keluarga atau publik yang bersifat netral.
- Bagi jurnalis perempuan yang memiliki potensi terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual, upayakan untuk bertahan dengan pembelaan diri seoptimal mungkin. Apabila dimungkinkan, mereka juga dapat mengatakan kebohongan tentang situasi mereka, misalnya katakan bahwa sedang haid, sedang hamil, atau memiliki penyakit menular seksual yang membuat penyerang menjadi ragu atau takut untuk melakukan kekerasan tersebut.

- Setelah dibebaskan, cari bantuan medis dan psikologis.
- Saat kembali dalam kehidupan sehari-hari, tetap waspada kemungkinan serangan lanjutan.

■ **Meliput demonstrasi isu lingkungan**

- Jangan berangkat tanpa perencanaan. Buat *assessment*, di mana tempat untuk berlindung, dan mendapatkan bantuan pertolongan pertama jika mengalami cedera.
- Tentukan tempat berkumpul tim peliput jika demonstrasi berujung ricuh.
- Atur kontak cepat dan masukkan nomor editor pemberi tugas yang siaga di redaksi.
- Dapatkan kontak penyelenggara aksi, khususnya misalnya korlap, dan bagian komunikasi publik dari penyelenggara aksi.
- Bawa perangkat P3K.
- Bawa masker dan pelindung mata.
- Pilih bahan baju yang natural dan bukan sintetis. Kain sintetis lebih mudah terbakar.
- Jangan gunakan warna baju yang sama dengan baju polisi atau militer.
- Gunakan pakaian dan sepatu yang nyaman untuk bergerak dan mendukung mobilitas,

khusus untuk jurnalis perempuan, upayakan untuk menggunakan tas ransel yang dapat digunakan menutup dada, untukantisipasi kerusuhan dan pelecehan seksual.

- Bawa ransel berisi air dan makanan ringan. Jika jurnalis terjebak di satu tempat, persediaan makan dan minum ini dapat membantu untuk mengganjal perut. Ransel juga dapat melindungi tubuh dari peluru karet, meriam air, dan tumpukan batu. Pastikan ransel memiliki kaitan di pinggang dan dada sehingga ransel tetap melekat saat jurnalis berlari.
 - Jika jurnalis mengonsumsi obat, bawa obat tersebut dan sertakan label dari apotek.
- **Pada saat berada di lokasi demonstrasi**
- Jangan bekerja sendiri. Upayakan selalu berada di dalam grup atau minimal berpasangan.
 - Selalu membawa kartu pers. Jika suasana tak kondusif atau kartu pers menunjukkan perhatian yang tidak diinginkan, taruh kembali kartu pers.
 - Buat catatan seminim mungkin untuk tidak menarik perhatian. Jangan membawa buku catatan dengan logo media.
 - Wawancarai narasumber di tempat yang

berjarak dari demonstrasi.

- Reporter tidak harus berada di tengah kerumunan. Meliput dari jarak yang aman sepanjang jurnalis dapat mengikuti dan melihat perkembangan sangat disarankan.
 - Jika demonstran berjalan, jurnalis dapat mengikuti dari samping barisan.
- **Jika terjadi keriuhan, jurnalis perlu melakukan sejumlah hal berikut ini:**
- Tetap tenang dan fokus.
 - Memberi kabar kepada editor tentang situasi dan keberadaan jurnalis.
 - Segera jauhi asap, api, dan benda-benda yang dilempar oleh demonstran.
 - Jika terkena gas air mata, jauhi kerumunan, dan bernapas sesedikit mungkin. Di tempat yang aman, ambil air dan bersihkan mata.
 - Hindari gas air mata, terutama jurnalis yang memiliki asma, infeksi pernapasan dan gangguan pernapasan lain, perempuan yang sedang hamil, yang sedang sakit atau dengan imunitas yang rendah, memiliki riwayat penyakit epilepsi, infeksi mata, dan menggunakan lensa kontak.
 - Pengguna lensa kontak disarankan meng-

gantinya dengan kaca mata. Gas air mata yang terjebak di antara lensa kontak dan mata dapat menyebabkan iritasi.

- Saat polisi menggunakan peluru karet, berlailah ke tempat aman. Jika tidak dapat berlari, merunduklah di belakang sesuatu yang dapat menjadi penghalang, putar punggung ke arah polisi, berlutut, jaga kepala tetap di bawah, dan lindungi wajah. Gunakan ransel atau rompi sepeda motor untuk pertahanan.
 - Saat terjebak dalam serangan meriam air atau *water canon*, berbalik dan merunduk, tutup mata. Buat semacam ruang di depan hidung dan mulut sehingga jurnalis memiliki udara yang tersisa. Berhati-hatilah sebab air dapat menyapu tubuh jurnalis.
 - Selalu ingat rute untuk menuju ke tempat aman.
 - Setelah demonstrasi dan kerusuhan selesai, redaksi perlu mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil.
- **Mengalami trauma**
- Jurnalis harus mengungkapkan apa yang ia alami kepada pihak yang dipercaya.

- Tetap perhatikan asupan makanan, tidur yang cukup, dan berolahraga.
- Cari teman untuk berbicara.
- Minta pertolongan ke psikiater. Di Indonesia, jurnalis dapat menghubungi Yayasan Pulih. Atau kantor media massa yang memfasilitasi layanan konseling bagi jurnalis ataupun keluarga yang terdampak kekerasan terhadap jurnalis.
- Jika tidak bersedia untuk berbagi atau bercerita, tuangkan perasaan dan pikiran dalam bentuk tulisan.
- Luangkan waktu berkumpul dengan teman dan keluarga.
- Refleksi diri juga dapat membantu mengatasi trauma.
- Kembalilah ke hobi atau kegiatan yang Anda sukai.
- Bekerja kembali setelah mengambil jeda juga dapat membantu pemulihan.

e) Kekerasan Seksual dan Ancaman terhadap Jurnalis Perempuan

■ Pengetahuan dasar

- Kenali apa yang termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual. Rancangan Undang-

Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

- Pelecehan seksual, perkosaan, intimi- dasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, dan penyiksaan seksual adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada jurnalis perempuan saat meli- put isu ling- kungan. Pelecehan seksual termasuk tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini juga termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,

mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga meng- akibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- Adapun perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Sementara itu, pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pe- maksaan penetrasi penis ke vagina.
- Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan meliputi tindakan yang menyerang seksualitas untuk menim-

bulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, SMS, *e-mail*, dan lain-lain.

- Gunakan cincin nikah/kawin (atau cincin yang mirip dengan cincin kawin). Cara ini efektif untuk menghindari perhatian yang berlebihan. Terlepas apakah mereka sudah atau belum menikah.
- Gunakan sepatu yang nyaman untuk berlari.
- Disarankan untuk tidak menggunakan kalung karena penyerang dapat dengan mudah menarik kalung.
- Hindari kuncir kuda pada rambut karena penyerang dapat dengan mudah menarik rambut untuk melemahkan.
- Jika menggunakan ikat pinggang, pastikan ikat pinggang melekat erat dan tidak longgar karena dapat menjadi celah yang digunakan oleh penyerang.
- Perhatikan adat istiadat setempat.
- Jika memungkinkan, siapkan kendaraan dan sopir yang dipercaya untuk bepergian di daerah peliputan.
- Redaksi wajib menyediakan perangkat tam-

bahan, seperti pelindung dada dan kacamata untuk melindungi jurnalis perempuan jika bertugas meliput demonstrasi terkait isu lingkungan.

- Khusus bagi jurnalis perempuan perlu mempertimbangkan mengenai apakah diperlukan perlengkapan spesifik untuk menghormati adat istiadat setempat, misalnya menggunakan kerudung atau penutup kepala.
- Pakailah tas yang tidak mencolok.

■ **Di penginapan atau hotel**

- Hindari bermalam di tempat terpencil.
- Di hotel atau di penginapan, jika memungkinkan usahakan kamar tetap berdekatan dengan kolega atau *fixer* selama peliputan. Sebaliknya, jangan terapkan hal ini dan atur kamar di lantai yang berbeda jika kolega atau *fixer* adalah pelaku kekerasan.
- Taruhlah pengganjal pintu atau sesuatu yang dapat menimbulkan bunyi seperti alarm yang dapat berbunyi atau kursi yang akan terjatuh jika pintu dibuka.
- Jangan gunakan *lift* jika merasa Anda diikuti.

▪ **Di keramaian atau demonstrasi**

- Gunakan pakaian berlapis.
- Jika memungkinkan minta *fixer* untuk menjaga dari belakang dan membantu mengingatkan Anda jika terjadi sesuatu yang membahayakan.
- Berdiri di pinggir kerumunan dan pastikan mengetahui jalan atau rute untuk menyelamatkan diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bawa peluit untuk memancing perhatian jika kekerasan terjadi atau bawa penyemprot berukuran kecil misalnya deodoran atau semprotan merica yang dapat diarahkan ke mata para penyerang.
- Bersikap tegas pada orang yang mencoba meraba tubuh.
- Jangan biarkan berada di tengah-tengah gelombang demonstran atau massa dan terbawa bersama mereka.

▪ **Kekerasan dari narasumber**

- Relasi dengan narasumber selayaknya bersifat profesional. Sayangnya, beberapa insiden terhadap jurnalis perempuan justru berasal dari narasumber. Untuk mencegah

hal ini terjadi pada Anda, berikut sejumlah hal penting yang patut diperhatikan:

- Lebih aman untuk tidak menemui narasumber di rumah mereka. Jika mereka menginginkan Anda untuk datang ke kediaman, pastikan pergi dengan kolega.
 - Apabila tidak ada jurnalis atau orang lain yang dapat dipercaya yang dapat menemani dan Anda tidak yakin dengan keamanan saat menemui narasumber sendirian, percaya pada intuisi tersebut. Selanjutnya, lakukan wawancara melalui telepon atau batalkan wawancara tatap muka.
- **Jika Anda menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual**
- Minta pertolongan dari orang sekitar, sebisa mungkin berteriak.
 - Bunyikan peluit atau alat yang bisa digunakan untuk menciptakan bunyi cukup keras untuk menarik perhatian.
 - Upayakan untuk mengalihkan perhatian para penyerang, misalnya dengan menceritakan bahwa Anda memiliki anak atau Anda sedang mengandung. Atau, katakan bahwa situasi yang sama bisa juga

terjadi pada ibu atau saudara perempuan pelaku.

- Berpura-pura muntah atau sakit juga dapat menjadi pengalih perhatian.
- Jika berhadapan dengan lebih dari satu pelaku, pilih salah satu yang setidaknyanya tidak paling beringas di antara yang lain. Bujuk dia untuk melindungi Anda.
- Setelah serangan, pastikan keselamatan diri dan mencari tempat yang aman.
- Meski ada dorongan untuk membersihkan tubuh, jangan menyikat tubuh, mencuci vagina, membersihkan gigi, atau mandi. Simpan baju, celana, dan pakaian dalam yang digunakan saat menjadi korban kekerasan dan bungkus dengan kertas secara terpisah untuk tiap-tiap pakaian. Tindakan ini penting untuk menjaga residu cairan tubuh atau jejak DNA dari para pelaku kekerasan dan memudahkan kepolisian saat mereka memproses kasus ini.
- Datangi unit gawat darurat di rumah sakit. Petugas medis akan melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil tes dalam rekam medis. Jika Anda merasa pelaku membius atau memaksa Anda meminum alkohol dan obat-

obatan terlarang, sampaikan hal ini kepada petugas rumah sakit dan minta mereka menjalankan tes urin, obat, dan racun. Selain itu, korban akan mendapatkan obat untuk mencegah penularan HIV dan penyakit kelamin menular lain serta mendapatkan kontrasepsi atau pencegah kehamilan darurat.

- Hubungi teman dan media tempat Anda bekerja. Perusahaan media massa wajib memberikan pendampingan dan waktu untuk bebas bekerja kepada korban, termasuk jika korban memilih untuk melaporkan kasus ini ke polisi.
- Minta bantuan psikolog dari Yayasan Pulih untuk mendampingi dan mengatasi trauma. Jangan memaksakan diri untuk mengingat dan mencatat kembali detail insiden jika Anda masih trauma. Pendamping akan mendampingi Anda selama masa ini.

Selain itu, pelaporan juga dapat disampaikan ke Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id/ 021-3903963) atau Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) di laman lbhapik.or.id/ 021-87797289.

- **Kekerasan berbasis gender daring (*online*)**
Berdasarkan Panduan tentang Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang disusun SAFEnet, KBGO adalah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang difasilitasi teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online*.

Sejumlah aktivitas yang masuk dalam kategori KBGO dan dapat menjadi ancaman bagi jurnalis termasuk peliput isu lingkungan adalah sebagai berikut:

- **Pelanggaran privasi**

Yang termasuk ke dalam pelanggaran privasi adalah aktivitas mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto, atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan jurnalis. Selain itu *doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi jurnalis, kadang-kadang

dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misalnya, pelecehan atau intimidasi di dunia nyata, adalah bentuk ancaman lain.

- **Pengawasan dan pemantauan**

Ancaman dalam bentuk memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan daring (*online*) atau luring (*offline*), menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan jurnalis, menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target, serta menguntit atau *stalking*.

- **Perusakan reputasi atau kredibilitas**

Aktivitas yang masuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah membuat dan berbagi data pribadi yang salah, misalnya akun media sosial dengan tujuan merusak reputasi jurnalis; memanipulasi atau membuat konten palsu; mencuri identitas dan impersonasi termasuk, berpura-pura menjadi orang tersebut; dan, membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi jurnalis dan membagikannya secara publik.

- **Pelecehan *online***

Pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan atau kontak yang tidak diinginkan dan konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual termasuk ke dalam aktivitas pelecehan *online*.

- **Perlindungan privasi**

Perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri atau informasi mengenai diri dari jangkauan mata publik. Dalam ranah *online*, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, terlebih data sensitif, dari siapa pun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara *online* maupun *offline*.

Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik. Data pribadi mencakup nama, nomor identitas, alamat pribadi, nomor kon-

tak personal, karakteristik personal, data biometrik, termasuk pindai retina, sidik jari dan geometri wajah, informasi atas properti pribadi, dan lainnya.

- **Tips melindungi privasi di media sosial dan aplikasi percakapan**
 - Pisahkan akun pribadi dengan akun public.
 - Cek dan atur ulang pengaturan privasi.
 - Ciptakan *password* yang kuat dan nyatakan verifikasi *Login (2-Step Verification)*.
 - Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga.
 - Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata (*real time location sharing*).
 - Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan.
 - Lakukan data detoks dengan mengakses: <https://datadetox.myshadow.org>
 - Jaga kerahasiaan PIN atau *password* pada ponsel atau laptop pribadi.

- **Saat menjadi korban kekerasan gender berbasis *online***
 - Dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri.

Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang, seperti platform *online* tempat terjadinya KBGO atau pun kepolisian.

- Pantau situasi yang dihadapi.
- Hubungi layanan bantuan.
- Laporkan dan blokir pelaku di ranah *online*. Korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi dari platform *online*.

Safety training bagi para jurnalis perempuan sangat disarankan dan dapat difasilitasi oleh kantor media massa. Pelatihan ini sangat penting guna membekali para jurnalis perempuan terkait *self-protection mechanism* ketika melakukan tugasnya sebagai jurnalis.

Bab III

KEAMANAN DIGITAL

Seiring dengan penggunaan teknologi yang mendukung pekerjaan jurnalis, panduan keamanan juga penting untuk mengupas tentang keamanan digital. Di lingkup global, kita telah melihat beragam serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis. Di sejumlah negara, serangan digital terhadap jurnalis dan *blogger* berujung pada serangan fisik, termasuk penangkapan dan penahanan. Di Indonesia, jurnalis yang menginvestigasi kejahatan lingkungan juga rentan terhadap ancaman digital.

- Komunikasi yang tidak terenkripsi
Cara ini adalah bentuk komunikasi yang tidak aman sebab orang lain dapat memonitor percakapan dan informasi yang dikirimkan dan diterima di perangkat digital.

- Metadata
 Beragam perangkat dan layanan dapat menyimpan informasi tentang siapa saja lawan bicara yang bercakap-cakap dengan jurnalis lengkap beserta tanggal, waktu, dan subjek percakapan. Tidak hanya itu, *file* yang jurnalis kerjakan, edit, dan kirim juga memiliki metadata.
- *Geo-tracking*
 Ponsel dan komputer jinjing dapat mengetahui lokasi jurnalis jika fungsi *geo-tracking* di perangkat digital tersebut diaktifkan. Pelacakan lokasi ini akan mempermudah orang yang berniat mencari lokasi jurnalis dan membahayakan kerja jurnalis.
- Perangkat lunak jahat atau *malicious software (malware)*
 Ponsel dan komputer jinjing dapat disusupi oleh *malware* tanpa jurnalis sadari. Secara diam-diam, *malware* ini akan mengakses sistem dan menjangkau *file* yang tersimpan di perangkat digital.
- Pencurian perangkat atau penyitaan perangkat
 Cara ini bisa dilakukan secara paksa atau ketika jurnalis lengah. Saat membiarkan perangkat tanpa pengawasan, pelaku penyerangan *digital* dapat mengambil perangkat atau mengakses sistem dan

mengopi *file* atau menyusupkan *malware*. Kemudian, perangkat *digital* yang terinfeksi *malware* dapat dikendalikan dari jarak jauh.

- Percobaan peretasan (*hacking*)
Peretasan dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti *network spoofing* - penggunaan IP address yang berbeda untuk melakukan serangan, termasuk DDoS-, serangan yang dinamakan *man-in-the-middle* (MiTM) -istilah yang dipakai ketika peretas atau *hacker* menempatkan dirinya di antara percakapan kedua pengguna perangkat digital-, dan sejumlah metode lain untuk mengawasi dan menyimpan aktivitas internet yang dilakukan jurnalis.
- *Mass surveillance* atau pengawasan massal
Pemerintah di sejumlah negara dan juga perusahaan swasta memonitor dan merekam aktivitas daring. Tidak jarang, informasi yang terkumpul tersebut kemudian diperjualbelikan.
- Menjadi target pengawasan
Jurnalis dapat menjadi sasaran pengawasan, terutama saat mereka mengerjakan peliputan isu yang sensitif. Sejumlah upaya yang dilakukan untuk memata-matai jurnalis dapat berupa penyadapan guna mengetahui dengan siapa saja jurnalis

bekerja dan berkomunikasi.

- **Aktivitas daring**
Penggunaan media sosial saat jurnalis mengerjakan peliputan tentang isu lingkungan yang sensitif bukan ide yang baik.

Jejak digital dari kontak

Masih ada potensi lain yang mengintai yang menargetkan para kontak jurnalis. Ini dapat terjadi karena kendati jurnalis telah mempraktikkan langkah-langkah keamanan digital yang maksimal, tidak semua kontak yang berhubungan dengan jurnalis juga menerapkan hal yang sama. Hal ini tetap menyebabkan posisi jurnalis rentan. Untuk itu, pilah informasi yang dibagikan ke para kontak. Selain itu, pastikan kolega jurnalis dalam tim peliputan juga memperhatikan keamanan digital.

Jurnalis perlu melihat ancaman digital dengan memperhatikan apa saja yang penting untuk dilindungi. Ada dua hal pokok yang utama dan perlu dinomorsatukan oleh jurnalis:

- **Identitas**
Bagian ini mencakup identitas pribadi jurnalis, identitas para narasumber, dan orang lain yang

dihubungi selama peliputan. Buat analisis risiko yang memuat seluruh identitas pihak yang terlibat dan kemungkinan yang terjadi saat identitas mereka diketahui oleh orang yang berupaya menghalangi peliputan. Jika risiko yang ditanggung termasuk tinggi, jurnalis perlu mempertimbangkan faktor risiko ini ke dalam perencanaan keamanan digital dan memilih cara-cara berkomunikasi dengan layanan yang menjamin perlindungan identitas.

- **Data**

Data mencakup teks, foto, video, atau *file* lain yang diolah dan disimpan secara elektronik. Buat analisis risiko dengan mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk jika data jatuh ke tangan orang lain. Jika hal tersebut terjadi, apakah data tersebut dapat digunakan untuk membahayakan jurnalis atau pihak lain yang ada di dalam data tersebut.

Panduan berikut dapat membantu jurnalis dalam menangkal serangan siber

a) Perlindungan Data Pribadi

Informasi tentang jurnalis dapat digunakan untuk menyerang jurnalis atau redaksi tempat jurnalis bekerja. Ada baiknya, cek kembali informasi yang

jurnalis taruh di media sosial, misalnya foto-foto bersama narasumber dan isi pembicaraan dengan narasumber. Komentar mengenai politik dan agama dapat membahayakan jurnalis dan bisa digunakan untuk menyerang jurnalis—jika digunakan di luar konteks. Foto-foto dan komentar ini juga menjadi bahan bagi peretas dalam melancarkan *doxing*.

Cara mudah untuk mencari data pribadi yang tersebar di internet dapat dilakukan dengan:

- Periksa informasi diri Anda di mesin pencari Google. Seberapa banyak data tentang diri Anda ditemukan oleh orang biasa.
- Cek juga *pipl.com*, *peekyou.com*, *beenverified.com*, *archive.org*.
- Jika jurnalis memiliki situs, cek data WHOIS di situs tersebut.
- Periksa ulang data pribadi yang ditaruh di media sosial.
- Penting juga bagi jurnalis untuk memeriksa setelan privasi dan keamanan perangkat secara rutin. Ini berguna untuk menyortir informasi apa saja yang dapat diakses oleh orang di luar jejaring pertemanan.
- Simpan salinan informasi yang sensitif atau yang tidak ingin dibagikan ke publik,

misalnya percakapan pribadi. Setelah memiliki salinannya, hapus informasi ini dari akun dan perangkat. Pastikan jurnalis menyimpan salinan tersebut di tempat yang aman.

b) Pengamanan Sistem Operasi

Sejumlah hal terkait sistem operasi yang penting diperhatikan:

- Mengaktifkan pembaruan secara otomatis (*automatic updates*). Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa perangkat terlindungi dari serangan.
- Mengaktifkan *firewall* yang akan melindungi komputer dari koneksi yang tidak diinginkan, termasuk mencegah virus.
- Cek kembali apakah *firewall* sudah aktif. Untuk perangkat berbasis Windows caranya: klik **Start** à **Control Panel** à di dalam kotak pencarian ketik **Firewall** à **Windows Firewall** à **Turn On Windows Firewall** à **OK**
- Adapun untuk pengguna sistem operasi Mac, berikut langkah-langkahnya: **System Preferences** à **Security & Privacy** à **Firewall**. Pastikan untuk mengklik **Turn On Firewall**.
- Menginstal anti-virus, *anti-spyware*, dan *malware scanner*. Disarankan untuk tidak

menjalankan lebih dari satu aplikasi anti- virus agar perangkat tidak berat atau *crash*.

c) Pengamanan Data

Jika berisiko tinggi saat data jatuh ke tangan orang lain, jurnalis perlu melakukan sejumlah hal ini:

- Mengenkripsi informasi. Panduan yang disediakan oleh *Security in a Box* menyebutkan mengenkripsi seperti menyimpan informasi ini di brankas yang terkunci. Informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kunci atau mengetahui kombinasi nomor. Enkripsi tetap perlu dilakukan meski perangkat digital jurnalis sudah dilengkapi kata sandi. Salah satu aplikasi enkripsi yang disarankan adalah **VeraCrypt** (<https://www.veracrypt.fr/en/Home.html>). Aplikasi ini dapat membuat wadah pengaman yang disebut '*encrypted volumes*'. Jurnalis dapat menyimpan banyak berkas dalam satu '*encrypted volume*'. Namun, berkas atau *file* yang ditempatkan di luar program atau tersimpan di stik memori USB tidak akan terlindungi.
- Enkripsi + 3-2-1 = *backup* yang maksimal. Perhatikan rumus ini. Kendati efektif, enkripsi tetap perlu dibarengi dengan langkah lain, yang

digambarkan dengan aturan 3-2-1. Ini berarti jurnalis perlu memiliki 3 *file* (1 *file* asli dan 2 *file* salinan). Kedua *file* salinan ini disimpan di dua lokasi yang berbeda, termasuk bukan ditaruh di kantor. Dengan membagi risiko seperti ini, jurnalis tetap dapat mengakses data jika terjadi penyitaan atau karena kerusakan akibat bencana alam. Jangan lupa untuk mengenkripsi *file* asli dan salinan.

- Untuk berkas-berkas yang membutuhkan kerja kolaborasi dengan kolega atau jurnalis lain, opsi untuk menyimpan *file* di layanan awan (*cloud*) dapat di- pertimbangkan. Sejumlah layanan yang bisa digunakan di antaranya *Disroot*, *Maadix.net*, dan *Tresorit.com*.

d) Kata Sandi yang Kuat

- Kendati istilah *password* alias kata kunci jauh lebih populer, belakangan topik mengenai keamanan digital juga diramaikan oleh penggunaan *passphrase* atau frasa kunci yang diyakini lebih efektif untuk membentengi perangkat. *Password* umumnya adalah susunan dari huruf, angka, simbol atau gabungan ketiganya, misalnya **B@3!&O\$\$**. Berbeda dengan *password*, *passphrase* lebih panjang

dan dibentuk dari gabungan kata, misalnya **emp4tkursIdid3panrumah**.

Dalam membuat frasa kunci upayakan untuk membentuk minimal empat kata. Prinsip dalam pembuatan kata sandi adalah semakin panjang kata sandi maka semakin kecil kemungkinan program komputer dapat menebaknya.

- Jangan menggunakan informasi personal. Kata sandi yang baik tidak terkait dengan hal-hal yang personal nama dan tanggal lahir. Hindari menggunakan informasi personal untuk menjawab pertanyaan keamanan yang digunakan oleh beberapa layanan saat memverifikasi akun ketika pengguna lupa kata sandi. Hal ini untuk menghindari orang lain dapat mengakses akun jurnalis karena mengetahui jawaban dari pertanyaan keamanan tersebut.
- Cara lain yang dapat digunakan oleh jurnalis untuk membuat kata sandi adalah dengan metode dadu: <https://www.eff.org/dice>.
- Jangan menggunakan satu kata sandi untuk lebih dari satu akun.
- Gunakan *password manager* seperti **KeePass** untuk menyimpan lebih dari satu kata sandi.
- Jangan membagikan kata sandi pada siapa pun.

- Perbarui kata sandi secara berkala.
- Kata sandi yang kuat juga perlu dibarengi dengan pengaktifan **verifikasi dua langkah**. Langkah ini melindungi akun karena selain kata sandi, akses ke akun juga memerlukan informasi kedua. Pengiriman informasi ini dapat diatur untuk dikirimkan ke ponsel atau menggunakan *dongle* keamanan.

e) Keamanan Surat Elektronik

- Penyedia layanan *e-mail*, termasuk Google menyimpan informasi pengguna. Saat jurnalis melakukan peliputan tentang kejahatan lingkungan dan ingin berkomunikasi via *e-mail*, disarankan untuk menggunakan layanan surat elektronik yang lebih aman karena terenkripsi, seperti Protonmail, Tutanota, dan Riseup.
- Hati-hati dengan surat elektronik, lampiran, tautan (*link*) dari pengirim yang tidak diketahui. Jangan sampai terjebak dengan serangan *phishing*.
- Pastikan URL yang tersedia di *e-mail* asli. Caranya, cek lagi ejaan. Gerakkan kursor ke link untuk melihat URL dengan lebih detail, misalnya, Jurnalis mendapatkan surat elektronik dari pengirim berikut: *lidia.oxfam@gmail*.

com. Seseorang yang bekerja di Oxfam atau organisasi lain umumnya memiliki akun *e-mail*, seperti *oxfam.org*.

- Jika jurnalis menemui *link* dan dokumen yang mencurigakan, *upload* alamat dan materi tadi untuk mengetahui apakah mengandung *malware* atau tidak ke <https://www.virustotal.com/gui/home/url>.
- Jika jurnalis mencurigai surel sudah diretas atau diambil alih orang lain, misalnya melihat ada perubahan materi atau setelah yang berubah atau tidak dapat masuk ke akun meski kata sandi sudah benar, panduan dari laman berikut <https://securityinabox.org/id/guide/secure-communication/> ini akan membantu untuk meminimalkan risiko. Berhenti menggunakan akun tersebut untuk berkomunikasi tentang informasi sensitif dan segera ubah kata sandi.
- Gunakan aplikasi surat elektronik yang dapat diakses tanpa menggunakan *browser* atau *non-browser based e-mail app*, seperti Thunderbird.
- PGP menyediakan *end-to-end* enkripsi untuk melindungi pesan sehingga orang lain yang bukan penerima sulit mengakses konten. Pesan hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci. Pelajari lebih lanjut: <https://>

ssd.eff.org/en/module/communicating-others.

f) Jelajah Internet

Untuk menghindari *phishing*, pastikan keamanan *browser* dengan mengikuti sejumlah langkah berikut:

- Gunakan *browser open-source* yang lebih aman, seperti Mozilla Firefox.
- Jika terpaksa menggunakan layanan *browser* yang bukan *open-source*, seperti Chrome dari Google, gunakan *mode incognito*.
- Jangan aktifkan fitur pengingat kata sandi di *browser*.
- Aktifkan fitur **Do Not Track** di *browser*.
- Non-aktifkan *pop up*.
- Pastikan pembaruan (*update*) *browser* otomatis.
- Pastikan alamat URL sudah benar.
- Pastikan alamat situs diawali dengan **HTTPS**. Huruf **S** ini membuat halaman yang Anda buka lebih terjamin keamanannya. Jika ragu, pasang ekstensi **HTTPS Everywhere** yang dikembangkan oleh The Electronic Frontier Foundation.
- Pasang *ad-blocker* untuk melindungi dari serangan *malware* yang kadang bersembunyi di iklan *pop-up*.

- Pasang Privacy Badger di laman <https://www.eff.org/privacybadger>, hal ini agar situs dan pengiklan tidak dapat melacak halaman apa saja yang sedang jurnalis kunjungi.
- Non-aktifkan Bluetooth dan aplikasi *file-sharing* lain jika tidak sedang digunakan.
- Uji keamanan privasi daring dengan menggunakan <https://panopticlick.eff.org>.
- Gunakan Virtual Private Network (VPN) terutama jika terpaksa mengakses internet di Wi-Fi publik. Alternatif lain adalah gunakan TOR: <https://www.torproject.org/download/> untuk menghindari pengawasan.
- Hindari menggunakan komputer publik, misalnya di ruang pers atau di warnet. Jika terpaksa sekali menggunakan perangkat ini, pastikan jurnalis telah *logout* dengan benar dan bersihkan *browsing history*. Cari tahu bagaimana membersihkan *browsing history* di tiap-tiap *browser*.

g) Keamanan Perangkat Genggam/Mobile

- Lindungi dengan kata sandi, kode, atau PIN. Semakin panjang dan rumit semakin baik.
- Hati-hati dengan opsi membuka layar dengan gerakan. Jika jurnalis abai membersihkan layar, orang dengan mudah mengetahui pola kunci

tersebut.

- Perbarui sistem operasi secara berkala.
- Audit konten apa saja yang tersimpan di perangkat genggam. Lakukan penilaian risiko apakah konten yang ada di perangkat genggam dapat membahayakan jurnalis dan orang lain jika diketahui oleh pihak yang tidak diinginkan.
- *Backup* perangkat secara rutin. Ini akan sangat membantu jika perangkat genggam hilang, dihancurkan, disita, atau dirampas.
- Gunakan pesan instan yang lebih aman seperti Signal untuk berkomunikasi.
- Atur penghapusan pesan secara berkala untuk menghindari akses terhadap pesan yang sensitif yang masih dapat diakses di layanan pesan instan.
- Jangan tinggalkan ponsel dan perangkat genggam lain di luar pengawasan, termasuk jika sedang mengisi baterai.
- Jangan mengoneksikan perangkat genggam ke USB publik atau mengoneksikan USB *flash drives* yang dibagikan secara gratis dalam acara komersial. Bisa jadi USB tersebut sudah mengandung *malware*.

- Waspadai dan periksa kembali apakah perangkat menyimpan *backup* data ke akun *cloud* yang terhubung dengan ponsel. Informasi yang tersimpan di *cloud* bisa jadi tidak terenkripsi dan dapat diakses. Matikan fungsi *backup* otomatis.
- Pasang fungsi penghapusan data dari jauh jika ponsel dicuri.
- Jika ponsel dan perangkat genggam rusak, pastikan keamanan dan kualitas layanan perbaikan.
- Jika bertemu narasumber, matikan *location tracking* di perangkat genggam. Jurnalis juga dapat mencopot baterai dari perangkat.
- Untuk peliputan dengan topik yang sensitif dan analisis risiko menunjukkan peliputan tersebut sangat berbahaya maka jurnalis sebaiknya tidak menggunakan ponsel cerdas. Pilih ponsel *basic* dengan kartu SIM Prabayar.

h) Media Sosial

Meski kehadiran media sosial dapat membantu pekerjaan jurnalis, layanan ini adalah ancaman terhadap privasi dan serangan lain, seperti pencurian identitas, *spam*, dan *phishing*. Berikut sejumlah langkah untuk melindungi keamanan di

media sosial:

- Gunakan kata sandi yang tidak mudah diretas dan selalu *logout*.
- Audit informasi yang ditaruh. Hindari menyebutkan informasi personal yang sensitif.
- Lihat kembali opsi privasi.
- Pikir dan cerna baik-baik sebelum *mem-posting*. Hindari *mem-posting* rencana perjalanan, informasi bank, *boarding pass*, alamat, tanggal lahir, nama anak, nama sekolah, informasi lokasi, juga jadwal keseharian.
- Cek kembali sebelum menambah teman atau menerima pertemanan.
- Cek kembali sebelum menggunakan akun media sosial untuk mengakses platform lain. Hindari menggunakan akun FB untuk *login* ke layanan lain.
- Untuk komunikasi yang sensitif, hindari penggunaan FB Messenger. Pilih aplikasi yang lebih aman, seperti Signal.

i) Intimidasi di Dunia Maya

Jika jurnalis mengalami intimidasi atau kekerasan di internet, referensi dari Dart Centre for Journalism and Trauma ini memberikan langkah-langkah untuk mengatasinya:

- Siapkan kondisi psikologis. Pahami bahwa pelaku akan mencari poin terlemah. Tetap tenang dan atasi kecemasan.
- Hindari reaksi yang berlebihan untuk meladeni *trolls*.
- Gunakan fitur *report/block/mute*.
- Matikan fungsi notifikasi, termasuk pada malam hari, agar dapat beristirahat.
- Gunakan fungsi *screenshots* untuk pesan yang mengandung ancaman kekerasan. Pendokumentasian ini penting untuk pelaporan ke polisi.

Bab IV

BERITA DAN KODE ETIK JURNALISTIK

Jurnalis harus bekerja profesional. Salah satunya cirinya adalah patuh pada kode etik jurnalistik. Semangat membara dalam menghasilkan karya jurnalistik tak boleh membuat jurnalis abai kode etik. Ketidaktaatan pada kode etik, bisa berdampak buruk pada masyarakat, narasumber, dan reputasi jurnalis maupun media.

a) Patuh Kode Etik

Kode etik merupakan rambu untuk menjamin fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers agar berjalan segaris dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.

Kepatuhan pada kode etik penting untuk menjamin

kemerdekaan pers dan pemenuhan hak publik dalam memperoleh informasi. Selain itu, ketaatan pada kode etik penting untuk menjamin karya jurnalistik tak menimbulkan persoalan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Pers, tak sepatutnya karya jurnalistik dikriminalisasikan. Persoalan pers semestinya diselesaikan di Dewan Pers. Namun, akibat rendahnya pemahaman terhadap fungsi dan kedudukan pers, pemidanaan terhadap jurnalis dan karya jurnalistiknya kerap terjadi.

Jurnalis Indonesia telah dibekali Kode Etik Jurnalistik. Ini tercatat dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Berikut ini sebagian rambu dalam Kode Etik Jurnalistik.

1. Independen

Jurnalis menghasilkan karya jurnalistik harus berdasarkan fakta. Dalam membuat berita, jurnalis tidak bisa diintervensi, termasuk oleh pemilik perusahaan pers. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik mengatur hal ini:

Wartawan Indonesia bersikap independen,

menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

2. Profesional

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik mengatur tentang profesionalisme jurnalis ini:

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran cara-cara yang profesional adalah

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.

- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

3. Memverifikasi Informasi

Jurnalis harus selalu memverifikasi informasi yang diperolehnya. Keharusan itu juga telah diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik: *Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.*

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

4. Berimbang

Pemberitaan media massa harus berimbang, memberikan ruang yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Berita yang tak berimbang membuka celah timbulnya pelaporan ke Dewan Pers, maupun gugatan hukum.

Orang atau lembaga yang merasa dirugikan atau terganggu oleh peliputan pers kadang menolak memberikan klarifikasi maupun konfirmasi meski telah diberi kesempatan. Jika terjadi hal seperti ini, berita harus mencantumkan dengan detail segala upaya untuk mendapatkan

klarifikasi atau konfirmasi itu.

Jurnalis haram mencampurkan opini dan fakta dalam pemberitaan. Isi berita tidak boleh mengandung opini menghakimi. Sebaliknya, berita menyajikan fakta yang diperoleh secara objektif. Jurnalis harus menghormati asas praduga tidak bersalah.

5. Menyimpan Materi Liputan

Jurnalis perlu mengarsipkan materi liputan dengan baik sebagai antisipasi jika ada laporan ke Dewan Pers atau gugatan hukum. Pada peliputan isu lingkungan, pengarsipan ini hukumnya wajib

karena tingginya potensi mendapatkan serangan balik dari pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan.

Materi liputan yang penting untuk disimpan adalah

- Rekaman wawancara narasumber.
- Gambar atau foto dokumentasi liputan.
- Data berupa dokumen.
- Surat penugasan peliputan.

6. Risiko Hukum

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu produk hukum buah dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Pengesahan undang-undang ini menjadi indikator penting komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjamin kehidupan berdemokrasi, khususnya jaminan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pers menyebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Ayat kedua menyatakan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Selanjutnya, ayat ketiga menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pada ayat keempat disebutkan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Jaminan ini senapas dengan bunyi pasal 28F

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal ini menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Meski jaminan terhadap kebebasan pers sungguh kuat, tapi protes atau gugatan terhadap pemberitaan masih kerap terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan tak jarang menuding pemberitaan media massa tendensius, menghakimi, dan mencemarkan nama.

Undang-Undang Pers juga sudah mengatur penyelesaian sengketa pers bila ada pihak yang keberatan terhadap pemberitaan. Aturan itu menyebutkan sengketa pers diselesaikan dengan penyampaian hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers.

Undang-Undang Pers tidak secara tegas memuat ketentuan yang menegaskan bahwa segala bentuk sengketa pers wajib diselesaikan menurut mekanisme undang-undang ini. Inilah

yang sering dijadikan dasar oleh penguat untuk memperkarakan produk jurnalistik. Sebagian orang berpendapat, tak adanya ketentuan yang mewajibkan sengketa pers diselesaikan menurut mekanisme Undang-Undang Pers ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Instrumen lain yang biasa digunakan adalah pelaporan pidana ke kepolisian dan menggugat secara perdata ke pengadilan. Dalam situasi seperti ini, pers harus meminimalkan risiko hukum dalam menyajikan berita.

b) Aspek Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pasal-pasal yang berpeluang digunakan untuk melaporkan pers adalah:

- Pencemaran nama baik, Pasal 310 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Penghinaan, Pasal 312 KUHP.
- Penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat. Ini ada pada Pasal 14 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Penyebaran kabar yang tidak pasti, tidak

lengkap, dan berlebihan. Aturan ini ada pada Pasal 15 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Pencemaran nama baik dalam ranah digital, diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Ujaran kebencian dalam ranah digital, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.
- Penyebaran berita bohong, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Dasar hukum tersebut rentan digunakan untuk mengkriminalisasi pers. Jurnalis perlu mengetahui muatan-muatan pada pasal-pasal tersebut untuk meminimalkan risiko jerat hukum pidana. Berikut ini sejumlah cara untuk meminimalkan risiko hukum itu:

1. Melakukan *legal review* untuk memastikan risiko hukum yang kemungkinan akan muncul apabila berita dimuat.
2. Melakukan pemberitaan secara berimbang, artinya pers harus melakukan konfirmasi kepada semua pihak yang berkepentingan dan

berkaitan dengan berita.

3. Menggunakan frasa “diduga” di setiap bagian berita yang menjelaskan adanya keterlibatan orang atau lembaga dalam peristiwa. Tujuannya untuk memenuhi asas praduga tak bersalah.
4. Bila memperoleh bukti berupa data dalam bentuk, dokumen, video, foto, dan lainnya, jurnalis harus memverifikasinya.
5. Peliputan harus dilatarbelakangi aspek kepentingan publik.

c) **Aspek Hukum Perdata**

Ada dua pasal yang berpotensi menjadi dasar gugatan perdata ke pers, yakni Pasal 1365, dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan, Pasal 1372 secara khusus mengatur perbuatan melawan hukum karena penghinaan.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1372

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan.

Kedua pasal ini menitikberatkan pada dua hal: unsur perbuatan melawan hukum, termasuk penghinaan, dan timbulnya kerugian dari upaya melawan hukum tersebut. Khusus mengenai upaya melawan hukum karena penghinaan, ada ketentuan berkaitan dengan kasar atau tidaknya penghinaan itu. Hakim di persidangan yang akan menilai kasar atau tidaknya penghinaan.

Pers harus mampu membantah produk jurnalistiknya tidak memenuhi kedua unsur tersebut. Bantahan terhadap unsur melawan hukum, khususnya penghinaan, dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa pemberitaan didasarkan pada bukti dan fakta yang valid, dan telah terkonfirmasi ke berbagai sumber.

d) Aspek Sengketa Informasi

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh siapa pun. Pasal 17 undang-undang ini mengatur informasi yang tidak dapat diberikan ke masyarakat. Undang-undang ini menyatakan, informasi dikecualikan adalah informasi yang jika dibuka dapat mengganggu penegakan hukum yang sedang berjalan, berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan, memuat data pribadi, dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

Norma-norma dalam undang-undang ini, kecuali yang berkaitan dengan data pribadi, masih bersifat multitafsir. Untuk menentukan apakah suatu informasi masuk kategori dikecualikan, perlu ada uji konsekuensi. Undang-undang ini juga menyatakan siapa pun dilarang tanpa hak dan dengan sengaja mengakses dan memperoleh informasi yang dikecualikan tersebut. Meski begitu, atas nama kepentingan publik, dan demi menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang dijamin Undang-Undang Pers dan konstitusi, pers bisa mengesampingkan ketentuan ini.

e) Penyelesaian Sengketa Pers di Dewan Pers

Penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers diawali dengan pengaduan dari pihak yang merasa keberatan atas pemberitaan. Pengaduan harus jelas menyebutkan bagian pemberitaan yang menjadi objek keberatan. Setelah pengaduan diterima, Dewan Pers mengundang para pihak, pengadu dan pers yang diadukan, untuk melakukan klarifikasi.

f) Penanganan Gugatan ke Pengadilan dan Pelaporan ke Kepolisian

Pemimpin redaksi atau penanggung jawab redaksi harus berkoordinasi dengan Dewan Pers jika ada laporan ke kepolisian dan gugatan perdata. Redaksi bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada Dewan Pers agar memberikan pernyataan resmi bahwa permasalahan yang menyangkut produk jurnalistik merupakan ranah Dewan Pers, bukan di kepolisian dan pengadilan.

Bab V

PUBLIKASI

a) **Membangun Lobi dan Solidaritas Ketika Ada Ancaman atau Serangan setelah Publikasi**

Penyelesaian melalui prosedur hukum bukanlah satu-satunya cara penyelesaian ancaman atau serangan yang terjadi setelah karya jurnalistik dipublikasi. Di saat penyelesaian melalui prosedur hukum terlihat akan memakan waktu, dan membutuhkan energi, khususnya terkait pengetahuan hukum jurnalis atau media, penyelesaian nonhukum bisa menjadi pertimbangan.

b) **Mempersiapkan Rumah Aman**

Istilah safehouse atau rumah aman terdapat pada UU KPK yang berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan dengan meminta bantuan

kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. Selain di UU KPK, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban Pasal 12 menyatakan LPSK berwenang mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat lebih aman, serta melakukan pengamanan dan pengawalan.

Rumah aman bisa juga dibentuk oleh lembaga selain lembaga negara. Rumah aman untuk memfasilitasi jurnalis atau pun sumber yang berpotensi mendapatkan ancaman akibat menjalankan tugas jurnalistik.

c) Ketika Ada Keberatan dari Narasumber

Wartawan dalam menyajikan berita harus berimbang dan tidak menyimpulkan atau menyudutkan. Jika ada narasumber yang keberatan atas berita, minta dia menulis hak jawab. Media massa wajib memuat hak jawab. Jika narasumber tak puas dengan pemuatan hak jawab, penyelesaian ada di Dewan Pers.

d) Keamanan Narasumber/*Whistleblower*

Suatu berita tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya narasumber. Setiap pemberitaan harus mempunyai narasumber yang cover both side. Namun dalam hal pemberitaan, narasumber kadang mengalami kriminalisasi. Untuk menjamin keamanan narasumber dari kriminalisasi atau ancaman, penggunaan informan publik/*whistleblower* dimungkinkan.

e) Ketika Media Dipanggil Menjadi Saksi

Menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Penyidik berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu. Namun beberapa kelompok profesi, seperti advokat, dokter, dan wartawan, mempunyai keistimewaan. Mereka wajib menyimpan rahasia yang dipercayakan kepadanya. Secara prinsip wartawan wajib memenuhi panggilan untuk diperiksa atau menjadi saksi. Namun, wartawan memiliki hak tolak sebagai bagian dari kemerdekaan pers.

Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Dewan Pers Nomor;01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban

Hukum dalam Perkara Jurnalistik, pedoman ini berisi ketentuan dan penerapan hak tolak dan pertanggungjawaban hukumnya.

Langkah-langkah awal yang dapat dilakukan ketika dipanggil menjadi saksi:

1. Mengetahui isi surat panggilan dan cermat mengetahui mana jenis kasus yang mudah membuat wartawan tergelincir menjadi tersangka, seperti kasus penghinaan pejabat negara atau pencemaran nama.
2. Konsultasi dengan pengacara saat mendapat surat panggilan.
3. Tegaskan bahwa wartawan memiliki hak tolak dan Anda menolak dijadikan saksi.
4. Melapor ke Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan.



LBH PERS

Jalan Kalibata Timur IV G No. 10 Jakarta Selatan 12740

Email: lbhpers@yahoo.com

Phone: +622179183479

 LBH Pers

 @lbhpers

 @lbhpersjakarta

 lbhpers.org